



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 76 TAHUN
2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan Dan Irigasi;
 - b. Seksi Alat Mesin Pertanian Dan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pupuk Dan Pembiayaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

2. Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan pengembangan jaringan irigasi tingkat Provinsi dan tersier/usaha tani/desa pembinaan dan pelaksanaan;
 - d. menyiapkan bahan konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penumbuhkembangan kelembagaan petani pemakai air lintas kabupaten/kota;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi tersier;
 - h. menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan;
 - i. menyiapkan bahan penetapan kawasan pertanian dan perkebunan dan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi;
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Pasal 19 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat mesin pertanian dan

perkebunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang alat mesin pra panen;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang alat mesin pertanian dan perkebunan;
- c. menyiapkan kebutuhan alat mesin pertanian dan perkebunan;
- d. menyiapkan pembinaan pengelola alat mesin pertanian dan perkebunan;
- e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi alat dan mesin pertanian dan perkebunan;
- f. menyiapkan pelaksanaan rancang bangun alat mesin pertanian dan perkebunan;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang alat mesin pertanian dan perkebunan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

4. Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, terdiri atas :

- a. Seksi Penyuluhan Dan Pelatihan;
- b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Dan Mutu; dan
- c. Seksi Bina Usaha.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha.

5. Pasal 46 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Seksi Penyuluhan Dan Pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pelatihan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pelatihan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pelatihan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan pelatihan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pelatihan; serta

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Pasal 47 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu;
- c. menyiapkan bahan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan mutu;
- d. menyiapkan dokumen sistem mutu hasil tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan pengujian rendemen tebu;
- f. menyiapkan fasilitasi sertifikat dan pembinaan produk organik;
- g. menyiapkan pengujian mutu hasil tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga Pasal 48 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Seksi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina usaha;
- c. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan pertanian dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan dan penilaian usaha pertanian dan perkebunan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemasaran hasil dan penyebarluasan informasi pasar;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Ketentuan Lampiran, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 30

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO